



P E N E T A P A N

Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam Tingkat Pertama dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Pemohon :

SYAMSIDAR, beralamat Jalan T. Bone S Banjar LK II RT 007 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan dengan surat permohonan tanggal 3 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 3 Juni 2024 dalam Register Nomor: 127/Pdt.P/2024/PN Tjk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Matuju, pada tanggal 30 november 1994, yang dilahirkan dari pasangan M. Yusuf sebagai ayah dan Sujirah sebagai Ibu, sebagaimana bukti dari Kartu Keluarga No. 1871190710140005 tertanggal 10 april 2019, dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 7308167011940001 tertanggal 09 September 2018 yang dikeluarkan dari kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;
2. Bahwa Pemohon telah memberi nama kepada Anak Pemohon yang bernama **NAURA SYAHDAR** sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No 7308-LT-03042013-0008 tertanggal 3 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon pada
4. Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan agar nama Pemohon dapat disesuaikan di Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kelurahan, Adapun nama Pemohon di Akte Kelahiran Anak **NAURA SYAHDAR** bernama **SAMSIDAR** diganti menjadi **SYAMSIDAR** sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1871190710140005

Halaman. 1 dari 8 halaman Permohonan No. 127/Pdt.P/2024/PN Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 April 2019, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 7308167011940001 tertanggal 03 September 2018 dan Surat Keterangan Kelurahan Nomor 474/470/VI.53/V/2024 tertanggal 30 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Karang;

5. Bahwa Pemohon juga berkeinginan mengganti nama Ayah pada Akte Kelahiran Anak No 7308-LT-03042013-0008, yang semula **SAHRUL** menjadi **SYAHRUL** sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1871190710140005 tertanggal 10 April 2019, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1871080106850005 tertanggal 15 Maret 2020 dan Surat Keterangan Kelurahan Nomor 474/470/VI.53/V/2024 tertanggal 30 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Karang ;

6. Bahwa untuk pengesahan nama Pemohon tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili, memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak yang bernama **SAMSIDAR** diganti menjadi **SYAMSIDAR** dan memberi Ijin Kepada Suami Pemohon untuk mengganti nama Suami Pemohon dari nama yang tertulis dan terbaca di Akta Kelahiran Anak bernama **SAHRUL** diganti menjadi **SYAHRUL**;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Anak yang bernama **SAMSIDAR** diganti menjadi **SYAMSIDAR** dan Suami Pemohon untuk mengganti nama Suami Pemohon dari nama yang tertulis dan terbaca di Akta Kelahiran Anak bernama **SAHRUL** diganti menjadi **SYAHRUL**;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim yang mengadili permohonan ini berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya,

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti – bukti surat di persidangan:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syamsidar NIK 7308167011940001, diberi tanda P-1;

Halaman. 2 dari 8 halaman Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syahrul NIK 1871080106850005, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.804.0129705 atas nama Naura Syahdar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 1871190710140005 atas nama Kepala Keluarga Syahrul, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor 474/470/VI.53/V/2024 atas nama Naura Syahdar, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kotakarang Kota Bandar Lampung tanggal 30 Mei 2024, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai bahwa sesuai seluruh bukti surat sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama yaitu: 1. Eka Rahma Pertiwi 2. Nurul Fuady Abdullah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1. Eka Rahma Pertiwi, dibawah sumpah memberikan keterangan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan sepupu saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan karena ingin memperbaiki nama Pemohon dan suami Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran adalah Naura Syahdar;
- Bahwa kesalahan yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah Nama Pemohon dan suami Pemohon tersebut tidak ada huruf “Y”;
- Bahwa seharusnya yang benar penulisannya di dalam Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon yaitu Samsidar, seharusnya Syamsidar. Sedangkan nama suami Pemohon tertulis di dalam Akta Kelahiran yaitu Sahrul, seharusnya Syahrul;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Naura Syahdar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terbit Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Naura Syahdar merupakan anak pertama dari Pemohon yang lahir di Matuju, Sulawesi Selatan dan sekarang berumur dari Naura Syahdar sekarang 12 (duabelas) tahun;

Halaman. 3 dari 8 halaman Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan suami Pemohon berasal dari Matuju, Sulawesi Selatan, tetapi sekarang tinggal di Bandar Lampung;

Saksi 2. Nurul Fuady Abdullah, dibawah sumpah memberikan keterangan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan sepupu saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan karena ingin memperbaiki nama Pemohon dan suami Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran adalah Naura Syahdar;
- Bahwa kesalahan yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah Nama Pemohon dan suami Pemohon tersebut tidak ada huruf "Y";
- Bahwa seharusnya yang benar penulisannya di dalam Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon yaitu Samsidar, seharusnya Syamsidar. Sedangkan nama suami Pemohon tertulis di dalam Akta Kelahiran yaitu Sahrul, seharusnya Syahrul;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Naura Syahdar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terbit Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Naura Syahdar merupakan anak pertama dari Pemohon yang lahir di Matuju, Sulawesi Selatan dan sekarang berumur dari Naura Syahdar sekarang 12 (duabelas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan suami Pemohon berasal dari Matuju, Sulawesi Selatan, tetapi sekarang tinggal di Bandar Lampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak kedua Pemohon bernama Rania Marzia berumur 5 (lima) tahun dan saksi tidak tahu apakah sudah ada atau tidak Akta Kelahiran anak kedua dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin merubah nama orang tua pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Naura Syahdar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman. 4 dari 8 halaman Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL.804.0129705 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dan pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 dan keterangan saksi 1. Eka Rahma Pertiwi, 2. Nurul Fuady Abdullah, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan T. Bone S Banjar LK II RT 007 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dan suami pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Naura Syahdar;
3. Bahwa alasan mengganti nama Pemohon karena nama Pemohon dan suami pada akta Anak Pemohon tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Tanjung Karang dan bermaksud untuk merubah nama Pemohon dan suami yang tertera dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pencatatan perubahan identitas dalam akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Tanjung Karang maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk menetapkan perkara Pemohon ini dengan syarat permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa anak Pemohon masih dibawah umur, sehingga Pemohon mewakili kepentingan anak mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syamsidar NIK 7308167011940001 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syahrul NIK 1871080106850005, merupakan identitas dari Pemohon dan suami Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti surat P-3, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.804.0129705 atas nama Naura Syahdar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone adalah Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 dan P-5 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1871190710140005 atas nama Kepala Keluarga Syahrul dan Surat Keterangan Nomor 474/470/VI.53/V/2024 atas nama Naura Syahdar, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kotakarang Kota Bandar Lampung tanggal 30 Mei 2024, merupakan

Halaman. 5 dari 8 halaman Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa nama Pemohon kedua bukti surat tersebut telah menggunakan "Y" pada SYAMSIDAR dan SYAHRUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, yaitu: Eka Rahma Pertiwi dan Nurul Fuady Abdullah, bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin memperbaiki nama Pemohon dan suami Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon. Bahwa nama anak Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran adalah Naura Syahdar. Bahwa kesalahan yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah Nama Pemohon dan suami Pemohon tersebut tidak ada huruf "Y", seharusnya yang benar penulisannya di dalam Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon yaitu Samsidar, seharusnya Syamsidar. Sedangkan nama suami Pemohon tertulis di dalam Akta Kelahiran yaitu Sahrul, seharusnya Syahrul. Bahwa Naura Syahdar merupakan anak pertama dari Pemohon yang lahir di Matuju, Sulawesi Selatan dan sekarang berumur dari Naura Syahdar sekarang 12 (duabelas) tahun dan Pemohon dan suami Pemohon berasal dari Matuju, Sulawesi Selatan, tetapi sekarang tinggal di Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut dan memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, serta berdasarkan hukum sesuai dengan bukti surat/saksi-saksi dan fakta hukum di persidangan, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 dapat dikabulkan dengan merubah ejaan nama dari orang tua Pemohon pada akta kelahiran Pemohon atas nama **NAURA SYAHDAR** yang semula nama orang tua adalah **SAMSIDAR** dan **SAHRUL** menjadi **SYAMSIDAR** dan **SYAHRUL**;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 dari permohonan Pemohon, menetapkan pada akta anak Pemohon atas nama **NAURA SYAHDAR** sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No 7308-LT-03042013-0008 tertanggal 3 April 2013, nama orang tua menjadi **SYAMSIDAR** dan **SYAHRUL**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan dengan mengubah redaksi pada petitum Pemohon sesuai dengan bentuk perkara Permohonan yang sifatnya *volunteer* (tanpa adanya pihak lawan);

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama kependudukan adalah kewenangan dari instansi yang menerbitkan akta yang bersangkutan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bone, sehingga perubahan nama

Halaman. 6 dari 8 halaman Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bone, namun karena domisili dan KTP dari Pemohon adalah di Bandar Lampung maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang terkoneksi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bone membuat perubahan nama orang tua dari Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 menjadi: Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon 7308-LT-03042013-0008 tertanggal 3 April 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone untuk dilakukan perubahan dan memberikan catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (Pasal 52 ayat (2)) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan. Oleh karena perkara permohonan adalah sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan a quo dibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pada akta anak Pemohon atas nama **NAURA SYAHDAR** sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No 7308-LT-03042013-0008 tertanggal 3 April 2013, nama orang tua menjadi **SYAMSIDAR dan SYAHRUL**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon 7308-LT-03042013-0008 tertanggal 3 April 2013 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk dibuat perubahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan memberikan catatan pinggir pada

Halaman. 7 dari 8 halaman Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang diperuntukkan untuk itu. Selanjutnya Pemohon melaporkan perubahan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone,

4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, oleh Wini Noviarini, S.H., M.H, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Tjk tanggal 3 Juni 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Imas Liasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dikirimkan hari itu juga pada Sistem Informasi Pengadilan

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Imas Liasari, S.H., M.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya proses/ ATK : Rp50.000,00
3. Biaya penggandaan : Rp6.000,00
4. PNBPN Relas Pemohon : Rp10.000,00
5. Biaya sumpah : Rp100.000,00
6. Materai : Rp10.000,00
7. Redaksi : Rp10.000,00

J u m l a h Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman. 8 dari 8 halaman Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)